



PUTUSAN

Nomor : 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Geronggang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 24 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak **Terdakwa** ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Penyidik Polsek Kelumpang Tengah Nomor : SP-Kap/3/VI/2023/Reskrim tanggal 31 Juli 2023; ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 4 September 2023, Nomor : 257/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023.

7. Penetapan perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 8 September 2023, Nomor 257/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023.

Anak di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan ( PK ) Balai Pemasyarakatan Kelas II Batulicin dan Penasihat Hukum Muhammad Noor Asikin, SH.,MH dkk., berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Agustus 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru Register Nomor 29/SKH.Pid/2023/PN Ktb tanggal 21 Agustus 2023.

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM tanggal 8 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Tingkat Banding Nomor : 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM. tanggal 8 September 2023, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb, tanggal 1 September 2023 dalam perkara Anak tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Anak Nomor : Reg.Perkara PDM-06 /O.3.12/Eku.2 - Anak/08/2023, Anak didakwa sebagai berikut :

Bahwa anak Terdakwa bersama - sama dengan saksi I (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari 31 Juli 2023 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi I yang berada di Kec. Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru atau setidaknya di suatu tempat yang

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan kematian orang lain, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas berawal ketika pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wita Anak duduk dalam rumahnya bersantai sambil minum kopi dan sekitar setengah jam kemudian Anak mendengar keributan di depan rumah kakaknya yaitu saksi I kemudian Anak keluar menghampiri saksi I dan sesampainya disana pada saat itu ada saksi I, Korban, Saksi II, saksi Saksi III, dan saksi Saksi IV dan melihat korban sedang marah marah dan menantang saksi I tersebut, namun saksi I menyampaikan kepada korban untuk menyudahi dan jangan diperpanjang lagi, namun korban terus masih menantang dan marah-marah, kemudian setelah itu korban berjalan menuju sepeda motornya yang ada di belakang rumah tersebut untuk pulang, selanjutnya saat korban berjalan dengan posisi sampai samping rumah saksi I menyampaikan kepada Anak untuk menimpas apabila korban kembali lagi, kemudian korban yang mendengar kata-kata tersebut langsung kembali lagi ke depan rumah sambil mengangkat baju dan menantang untuk menimpas Kemudian saksi I mundur dan menyampaikan untuk tidak menuruti tantangan tersebut namun korban tetap menantang, setelah itu saksi I masuk kedalam rumah dan tidak lama keluar lagi mendatangi anak yang masih bersama dengan korban, kemudian korban menabrakkan dadanya ke badan saksi I sambil marah dan menantang kembali, namun saksi I masih mundur namun korban masih saja terus menabrakkan dadanya ke badan saksi I sampai terjatuh, kemudian saksi I berdiri dan mencabut badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan menusukkan ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi I mundur, kemudian korban mengejar saksi I sambil memanggil saksi I namun karena melihat saksi I dikejar, Anak lari ke dalam rumah untuk mengambil parang yang digantung di dinding ruang tamu, setelah mengambil parang Anak keluar dan melihat saksi I memegang bahu korban sambil menusuk korban dan korban

*Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM*



juga memegang bahu saksi I, lalu Anak menghampiri korban dan saksi I sambil berjalan Anak mencabut parang dari kumpangnya kemudian korban jatuh terlentang dan saksi I ditarik oleh saksi V dan Anak langsung menimpas lutut kiri korban dan juga lengan kiri korban setelah itu saat mau menimpas lagi kedua tangan Anak ditangkap oleh korban dan setelah itu Anak ditarik oleh saksi I dan menyampaikan untuk berhenti Kemudian setelah itu Anak memasukkan parangnya kedalam kumpangnya lalu Anak bersama saksi I berjalan menuju kedepan gang, saat itu Anak melihat korban bangun dan berjalan sempoyongan mengejar Anak dan saksi I, lalu sesampainya di dekat sebuah travo listrik korban terjatuh, kemudian setelah itu Anak dan saksi I terus berjalan sesampainya disamping gang saksi I meminjam sepeda motor temannya dan setelah itu anak serta saksi I pergi menuju rumah pamannya yaitu sdr. AMAT GANTAL, kemudian setelah sampai dirumah pamannya, anak dan saksi I menceritakan kejadian tersebut dan paman tersebut menyampaikan untuk bertanggungjawab, lalu Sdr. Amat memanggil Sdr. Ucup untuk menjemput bapak dari anak dan saksi I, selanjutnya sesampainya disana saksi I menceritakan peristiwa tersebut dan setelah itu bapak Anak pergi untuk menemui kakak korban, tidak lama kemudian bapak Anak datang dan bilang bahwa korban sudah meninggal dunia, setelah itu Anak dan kakaknya diajak kekantor polisi untuk menyerahkan diri.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Tamiang Geronggang Nomor : 440 t 080 / Vis / VII / 2023 / Tu-Pusk, tanggal 31 Juli 2023 atas nama korban Hendrayani yang dibuat ditandatangani dr.Niky Adi Saputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Kepala : Tidak tampak luka bekas benturan maupun kelainan lainnya
  - Wajah: Tidak tampak luka bekas benturan maupun kelainan lainnya
  - Leher : Tidak tampak luka bekas benturan maupun kelainan lainnya
  - Dada dan Perut : Terdapat luka tusuk dibagian perut sebelah kiri atas.
    - Luka pertama, terdapat luka tusuk di bagian perut 1( satu) cm diatas pusar sejajar dengan sumbu tubuh dengan ukuran panjang : 2(dua) centi meter, lebar. 1(satu) centi meter dalam: 7(tujuh) centi meter

*Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM*



- Luka kedua berjarak 10(sepuluh) centi meter sebelah kiri dari sumbu tubuh berukuran pانیang: 3 (tiga) centi meter lebar 2(dua) centi meter dalam: 7(tujuh) centi meter. Tampak lemak perut terjulur keluar dari dalam luka tersebut.
- Luka ke tiga, terdapat luka robek dibagian perut sebelah kiri bawah berjarak 7(tujuh) centi meter sebelah kanan dari garis sumbu tubuh dengan ukuran panjang: 4 (empat) centi meter lebar: 3(tiga) centi meter dalam: 3(tiga) centi meter.luka tusuk ke empat berjarak 3(tiga) centi meter dibawah.
- luka ketiga dengan ukuran Panjang : 3(tiga) centi meter lebar : 2(dua) centi meter dalam : 6(enam) centi meter dan tampak lemak perut terjulur keluar dar luka tersebut.
- Punggung : Tidak tampak luka bekas benturan maupun kelainan lainnya
- Lengan dan tangan : Terdapat luka robek di lengan kiri dengan ukuran panjang : 8 (delapan) centi meter, lebar: 5,5 ( lima koma lima) centi meter, dalam 1(satu) centi meter dan luka sayat pada lengan kiri dengan ukuran 2(dua) centi meter lebar: 1(satu) centi meter. Pada tangan kiri 7(tujuh) centi meter diatas pergelangan tangan terdapat luka robek dengan panjang: 8(delapan) centi meter, lebar :5,5(lima koma lima) centi meter, dalam: 1(satu) centi meter. Pada lengan kana terdapat luka sayat dengan panjang: 12 (dua belas) centi meter lebar: 1,5 (satu koma lima) centi meter.
- Tungkai dan kaki : Terdapat luka robek pada kaki kiri tepat sekitar lutut dengan Panjang : 12(dua belas) centi meter dan lebar :4,5 (empat koma lima) centi meter;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



Kesimpulan Visum luar : dari hasil pemeriksaan seluruh luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan kematian disebabkan oleh perdarahan aktif dari robeknya pembuluh darah dari luka- luka tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Geronggang Nomor: 140 / 348 / KD-GRG / 2023, Tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Geronggang Rian Hil.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru No. Reg. Perkara: PDM-06/O.3.12/Eku.2-Anak/08/2023 telah membacakan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama - sama didepan umum oleh Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang berada dalam Dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa dengan pidana Tindakan selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, menjalani Pendidikan di Pesantren Nurul Abshor dijalan Raya Stagen KM 6 Desa Sei Taib kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :  
1 (satu) buah senjata Tajam jenis Parang gagang warna coklat lengkap dengan kumpangnya;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 1 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

*Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan“ terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah senjata Tajam jenis Parang gagang warna coklat lengkap dengan kumpangnya; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menbaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 4 September 2023, Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 1 September 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Anak, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 4 September 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2023/PN Ktb tanggal 1 September 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 11 September 2023. Panitera

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kotabaru telah menerima memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 September 2023.

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kepada Penasihat Hukum Anak Nomor 6/Pid.sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 11 September 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 4 September 2023, Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 1 September 2023

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 4 September 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Anak. untuk mempelajari berkas Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 1 September 2023.

Menimbang, Putusan Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2023/PN Ktb diputus tanggal 1 September 2023 , Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanggal 4 September 2023. Oleh karena itu permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding baik oleh Penasehat Hukum maupun Penuntut Umum tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam memori banding tertanggal 8 september 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan secara bersama -sama didepan umum oleh anak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHP yang berada dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Terdakwa dengan pidana tindakan selama

*Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, menjalani pendidikan di pesantren nurul abshor dijalan raya stagen km 6 desa Sei Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang gagang warna coklat lengkap dengan kumpanginya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN Ktb, tanggal 1 September 2023, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, di Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan rumah Anak;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian korban bersama dengan saksi I yang merupakan kakak kandung anak;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat Anak sedang santai sambil meminum kopi di dalam rumah, terdengar suara keributan dari arah depan, saat Anak menghampiri ke luar ternyata saksi I sedang bersama beberapa orang yaitu korban, saksi IV, saksi III dan II, terlihat korban marah-marah dan menantang saksi I namun dijawab saksi I "sudah pulang saja jangan diperpanjang" tetapi korban terus menantang, saat korban dileraikan dan digiring menjauh oleh saksi III dan saksi IV kemudian saksi I berkata "amun bebulik kita timpas da ai", ternyata korban mendengar kata-kata saksi I dan kembali mendatangi posisi Anak dan saksi I sambil mengatakan "sodok nah,timpas nah" lalu saksi I mundur dan mengatakan "kada usah gin kada usah" sambil masuk ke rumah dan tidak lama saksi I keluar lagi namun korban malah menabrakkan dadanya ke tubuh saksi Saksi I hingga saksi Saksi I terjatuh, tiba-

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



tiba saksi Saksi Imencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan menusukkannya ke perut korban 1 (satu) kali lalu ia mundur, namun korban malah berlari mengejar saksi Saksi Isambil berteriak "yat...yat...!", karena melihat saksi Saksi lterdesak dikejar korban lalu Anak masuk ke rumah mengambil 1(satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang Gagang Warna Cokelat Lengkap dengan Kumpangnya yang digantung di dinding ruang tamu lalu Anak kembali ke luar rumah dan tampak saksi Saksi Imemegangi bahu korban sambil menusukkan kembali pisau badik ke perut korban, saat korban terjatuh kemudian Anak menebaskan parang ke arah lutut kiri dan lengan kiri korban, saat hendak mengayunkan parang lagi kedua tangan Anak ditahan oleh korban hingga akhirnya saksi I menarik Anak dan berkata "sudah...sudah...!;

- Bahwa setelah menebas tubuh korban Anak memasukkan kembali parang ke dalam kumpang dan bersama saksi Saksi ljalan menuju depan gang, saat itu terlihat korban bangkit dan berjalan mengejar kami, namun saat sampai di depan trafo listrik korban terjatuh, mengetahui hal tersebut kemudian Anak dan saksi Saksi lpergi ke rumah paman kami bernama Amat dan menceritakan peristiwa yang terjadi, paman Amat mengatakan "ya sudah tidak apa-apa asal tanggung jawab saja" tidak lama kemudian Ayah Anak datang dan memberi kabar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang gagang warna cokelat lengkap dengan kumpangnya adalah Anak sendiri yang sebelumnya diambil dari dalam rumah;
- Bahwa korban tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Anak, malahan saksi I yang sebelumnya terlibat keributan dengan korban saat di wisata kuliner, saat peristiwa pembunuhan terjadi Anak hanya membantu saksi I yang terdesak dikejar oleh korban;
- Bahwa setelah peristiwa pembunuhan ini terjadi Anak merasa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga berdampak pada masa depan Anak

*Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM*



dan menyusahkan orang tua;

- Bahwa pada saat korban terlibat keributan dengan saksi I dan Anak saat itu korban tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa benar saksi I mengatakan kalimat "amun inya bebulik pulang timpas dah dha ai" kepada Anak saat korban sudah akan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Anak kondisi korban meninggal dunia dikarenakan menderita luka akibat tebasan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang Gagang Warna Cokelat di tangan kiri dan kaki kirinya, serta 2 (dua) luka tikam di perut;
- Bahwa Anak tidak pernah mempersiapkan 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang Gagang Warna Cokelat untuk menebas korban, sebab tindakan mengambil parang dari dalam rumah tersebut tiba-tiba saja terlintas saat melihat perkelahian antara saksi Saksi I dan korban;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang gagang warna cokelat lengkap dengan kumpangnya merupakan senjata tajam yang dipergunakan Anak untuk melukai korban saat kejadian;
- Bahwa pada saat Anak menebaskan sebilah parang terhadap korban, tidak menyangka dampaknya bisa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak tidak pernah menginginkan untuk membunuh korban, namun saat itu Anak merasa terpancing emosi saat melihat kakak Anak dikejar-kejar oleh korban;
- Bahwa setelah peristiwa pembunuhan tersebut, lalu Anak dan saksi Saksi I diantar Ayah untuk menyerahkan diri ke Polsek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Perawatan Tamiang Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Nomor 440/080/Vis/MII/2023/Tu-Pusk tertanggal 31 Juli 2023 atas nama yang diperiksa Hendrayani alias Hendra bin H.Maslan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niky Adi Saputra selaku Dokter

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM



Puskesmas, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah terdapat empat luka tusuk di bagian perut, luka robek di lengan kiri dan luka robek pada kaki kiri tepat di sekitar lutut, dari hasil pemeriksaan seluruh luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan kematian disebabkan oleh perdarahan aktif dan robeknya pembuluh darah dari luka-luka tersebut;

- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-26032012-002, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 29 Maret 2012 atas nama Ridha Sulaiman merupakan anak ke empat dari ayah Zainouryadi dan ibu Maimunah yang lahir di Geronggang, tanggal 24 Agustus 2006 sehingga saat kejadian Anak berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta – fakta dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, perkelahian antara saksi Muhammad Hilullah alias I bersama Anak dengan korban Hendrayani alias Hendra bin H.Maslan dilakukan di depan rumah Anak yang berdekatan dengan rumah saksi Muhammad Hilullah alias I di Desa Geronggang RT.009 RW.002 kecamatan Kelumpang Tengah kabupaten Kotabaru dan diketahui dan disaksikan oleh saksi Farhanudin als Farhan dan saksi Muhammad Fauzan als Fauzan sehingga peristiwa terjadi di tempat umum atau dapat diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat Anak sedang santai sambil meminum kopi di dalam rumah, terdengar suara keributan dari arah depan, saat Anak menghampiri ke luar ternyata saksi Saksi Isedang bersama beberapa orang yaitu korban, saksi Fauzan, saksi Parhan dan Aldi, terlihat korban marah-marah dan menantang saksi Saksi Inamun dijawab saksi Saksi I”sudah pulang saja jangan diperpanjang” tetapi korban terus menantang, saat korban dileraikan dan digiring menjauh oleh saksi fauzan dan saksi parhan kemudian saksi Saksi I berkata ”amun bebulik kita timpas da ai”, ternyata korban mendengar kata-kata saksi Saksi I dan kembali mendatangi posisi Anak dan

*Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM*



saksi Saksi Isambil mengatakan "sodok nah,timpas nah" lalu saksi Saksi Imundur dan mengatakan "kada usah gin kada usah" sambil masuk ke rumah dan tidak lama saksi Saksi Ikeluar lagi namun korban malah menabrakkan dadanya ke tubuh saksi Saksi I hingga saksi Saksi I terjatuh, tiba-tiba saksi Saksi Imencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan menusukkannya ke perut korban 1 (satu) kali lalu ia mundur, namun korban malah berlari mengejar saksi Saksi Isambil berteriak "yat...yat...!", karena melihat saksi Saksi I terdesak dikejar korban lalu Anak masuk ke rumah mengambil 1(satu) Buah Senjata Tajam Jenis Parang Gagang Warna Cokelat Lengkap dengan Kumpangnya yang digantung di dinding ruang tamu lalu Anak kembali ke luar rumah dan tampak saksi Saksi Imemegangi bahu korban sambil menusukkan kembali pisau badik ke perut korban, saat korban terjatuh kemudian Anak menebaskan parang ke arah lutut kiri dan lengan kiri korban, saat hendak mengayunkan parang lagi kedua tangan Anak ditahan oleh korban hingga akhirnya saksi I menarik Anak dan berkata "sudah...sudah..!; Bahwa setelah menebas tubuh korban Anak memasukkan kembali parang ke dalam kumpang dan bersama saksi I jalan menuju depan gang, saat itu terlihat korban bangkit dan berjalan mengejar kami, namun saat sampai di depan trafo listrik korban terjatuh, mengetahui hal tersebut kemudian Anak dan saksi I pergi ke rumah paman kami bernama Amat dan menceritakan peristiwa yang terjadi, paman Amat mengatakan "ya sudah tidak apa-apa asal tanggung jawab saja" tidak lama kemudian Ayah Anak datang dan memberi kabar bahwa korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Perawatan Tamiang Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Nomor 440/080/Vis/MII/2023/Tu-Pusk tertanggal 31 Juli 2023 atas nama yang diperiksa Hendrayani alias Hendra bin H.Maslan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Niky Adi Saputra selaku Dokter Puskesmas, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: terdapat empat luka tusuk di bagian perut, luka robek di lengan kiri dan luka robek pada kaki kiri tepat di sekitar lutut, dari hasil

*Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM*



pemeriksaan seluruh luka tersebut disebabkan oleh benda tajam dan kematian disebabkan oleh pendarahan aktif dan robeknya pembuluh darah dari luka-luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keadaan maut yang terjadi pada korban Hendrayani alias Hendra bin H.Maslan diakibatkan perbuatan saksi I yang menusukkan pisau badik ke perut korban dan perbuatan Anak yang menebaskan parang ke arah lutut kiri dan lengan kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan maut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 Ayat ( 2 ) ke – 3 KUHP telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim telah memeriksa dan meneliti Laporan Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak Nomor Register: 22/XVIII/8/2023 tentang klien yang bernama Anak Terdakwa, yang ditandatangani oleh Indra Gunawan selaku Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Batulicin dan Ahkmad Tamami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Batulicin, yang kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak atas nama Anak Terdakwa pada saat terjadinya pidana masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 6302-LT-26032012-0021 tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Kotabaru.
2. Bahwa diketahui Anak pada saat ini berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan awal dengan kepribadian yang masih labil dan mudah terpengaruh dan dipengaruhi dengan orang-orang dekat atau lingkungan sekitarnya. Hal ini mencerminkan kepribadian anak yang belum matang dan kurang dapat berpikir secara mendalam akan untung rugi atau resiko yang

*Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM*



harus ditanggung akibat perbuatan yang dilakukannya.

3. Anak telah mengakui dan membenarkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 telah melakukan pengeroyokkan bersama dengan kakak kandungnya.
4. Selama ini orang tua Anak telah melakukan pengawasan dan pembimbingan tapi kadarnya masih kurang karena kurang harmonisnya hubungan pernikahan sehingga Anak minim pendidikan formal dan Agama.
5. Pendidikan Anak hanya Sekolah Menengah Pertama dan Anak tidak rajin menjalan ibadah serta tidak bisa membaca dan menulis Al Quran.
6. Beberapa saudara korban telah menyatakan secara lisan bahwa mereka telah memaafkan perbuatan Anak dengan pertimbangan bahwa antara mereka masih terjalin hubungan keluarga jauh.
7. Setelah memperhatikan dan melihat dari sikap, ekspresi bahasa tubuh dan pernyataan Anak menunjukkan adanya tanda dan bentuk rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kedepannya masih memungkinkan dibina dan diperbaiki atas prilakunya asalkan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dengan baik dan benar serta bertanggungjawab.
8. Bahwa tindak pidana dengan motif dan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat kami terhadap Anak memang perlu diberikan sanksi atau hukuman namun sifatnya untuk pembinaan, pembimbingan dan pengawasan, dengan tujuan untuk menyadarkan atas keteledoran dan kesalahan yang telah diperbuatnya serta mengupayakan untuk menjadikan Anak sebagai anak yang kembali baik dan taat hukum serta demi perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan untuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya serta demi rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Batulicin yaitu Ahkmad Tamami yang dimintai pendapat oleh Hakim perihal perkara Anak dan

*Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM*



memberikan rekomendasi terhadap Anak untuk dikenai sanksi Kewajiban mengikuti pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan pasal 71 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan Tingkat Pertama, Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Anak mengakibatkan korban meninggal dunia dan meresahkan masyarakat; Hal-hal yang meringankan: Anak menyesali perbuatannya; Anak belum pernah dihukum; Anak masih usia muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara ; Telah ada perdamaian antara Zainouryadi bin Badrun (alm) selaku ayah Anak dengan Ahmad Mulyani Bin H. Maslan selaku adik kandung korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara a-quo berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, Anak telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut; sudah tepat dan benar, oleh karena itu, pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023PN Ktb tanggal 1 September 2023 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan bahwa setelah diteliti secara seksama ternyata isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai alasan atau keberatan dalam mengajukan banding tidak ditemukan fakta baru melainkan hanya mengupas amar

*Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah dibuktikan dalam persidangan, sehingga tidak ditemukan fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb, tanggal 1 September 2023 dan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal serta sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebagaimana amar dibawah ini.

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum .
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb, tanggal 1 September 2023, yang dimintakan banding.
- Menyatakan Anak **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut**”;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Martapura;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan LPKA;
- Menyatakan barang bukti:  
1 (satu) buah senjata Tajam jenis Parang gagang warna coklat lengkap dengan kumpangnya;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada ANAK dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis , tanggal 14 September 2023 oleh SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H, Hakim tunggal dalam perkara Anak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi RIPADDIN AKHMAD, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti.

Hakim.

RIPADDIN AKHMAD, S.H.

SUBUR SUSATYO, SH.,MH.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2023/PT BJM